



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jl. Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp. (0291) 685660

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 061 / 255⁰ / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal: 5 Agustus 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Kabupaten Demak



SUHASBUKIT,SH,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19620531 198903 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Renstra BPKPAD	Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama BPKPAD	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Target Tahun 2019
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan PAD	Penunjang	Diperoleh dari kenaikan PAD pada tahun 2019 dibagi PAD tahun 2018 x 100%	Renstra REVISI II BPKPAD Kab.Demak Tahun 2016-2021	Kenaikan PAD pada Tahun 2019 $\frac{\text{Total PAD pada tahun 2019}}{\text{Total PAD pada tahun 2018}} \times 100\%$	5 %

2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundangan	Persentase Penetapan APBD dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundangan	Penunjang	Persentase penetapan APBD yang tepat waktu (APBD murni dan perubahan)	Renstra REVISI II BPKPAD Kab.Demak Tahun 2016-2021	APBD Perubahan 2019 paling lambat 31 September 2019 APBD Murni 2020 paling lambat 31 Desember 2019.	100%
			Pennunjang	Prosentase SKPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu	Renstra REVISI II BPKPAD Kab.Demak Tahun 2016-2021	Jumlah OPD yang telah menyusun LK $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100%
			Pennunjang	Prosentase SKPD yang telah menyusun laporan asset dengan benar dan tepat waktu	Renstra REVISI II BPKPAD Kab.Demak Tahun 2016-2021	Jumlah OPD yang telah menyusun Laporan Asset $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100%

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

